



PUTUSAN

Nomor 61 /Pid.B/2018/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DANDI OKTA WAHYUDI Bin MALHADI;**
2. Tempat/ lahir : Pasar Baru ;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 9 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Hitam;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Djaja;
- 1 (satu) bungkus Rokok Panamas;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. NOVIANTO Bin BUSTAMI

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Terdakwa **DANDI OKTAWAHYUDI Bin MALHADI** bersama-sama dengan **NOVIANTO Bin BUSTAMI** (berkas perkara terpisah), ERIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung milik saksi korban HAMZAR SAYUTI M ZAIN di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan ERI (DPO) mengantarkan saksi NOVIANTO Bin BUSTAMI ke Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur untuk membongkar sebuah warung di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yang sudah di intai sebelumnya. Bahwa setelah itu, saksi NOVIANTO Bin BUSTAMI membongkar warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah saksi NOVIANTO Bin BUSTAMI tersebut masuk kedalam warung, terdakwa dan ERIK (DPO) pergi dan meninggalkan saksi NOVIANTO Bin BUSTAMI didalam warung. Bahwa setelah beberapa jam kemudian, saksi NOVINATO Bin BUSTAMI menemui terdakwa dan ERIK (DPO) dengan membawa barang 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Hitam, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Istimewa, 1 (satu) bungkus rokok Panamas, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam Djaja, 3 (tiga) bungkus rokok Apache . Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HAMZAR SAYUTI Bin M ZAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan 5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMZAR SAYUTI Bin M ZAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis untuk waktu kejadian pencurian tersebut terjadi, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dan kejadiannya terjadi di Desa Parda Suka Kec.Maje Kab Kaur.
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku ialah 7 bungkus rokok jenis Sampurna Mild, 1 pak rokok jenis Jarum, 1 Pak rokok gandum jaya, 5 bungkus rokok sampurna kecil, 17 bungkus rokok matra, 3 bungkus rokok Dunhil putih, 5 bungkus Dunhil hitam, 1 pak rokok surya 12, 3 bungkus

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya 16, 5 bungkus rokok Clasmild, 5 bungkus rokok jenis hitsmil, 5 bungkus rokok magnum, 5 bungkus rokok panamas, 3 bungkus rokok gandum hitam, 6 bungkus rokok gandum filter, 10 liter minyak pertamax, dan 5 liter minyak bensin.

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi dan letaknya ialah diwarung milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian diwarung tersebut akan tetapi gembok pintu warung saksi dalam keadaan rusak.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut warung milik saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tergembok.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat keadaan warung tersebut pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi mau membuka warung pintunya sudah dalam keadaan rusak dan gemboknya sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi langsung memberitahu istrinya dan segera melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa pelaku sebelum melakukan pencurian tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **NESTA GUSTIANA Binti ERI DAHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis untuk waktu kejadian pencurian tersebut terjadi, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dan kejadiannya terjadi di Desa Parda Suka Kec.Maje Kab Kaur tepatnya diwarung milik saksi.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku ialah 7 bungkus rokok jenis Sampurna Mild, 1 pak rokok jenis Jarum, 1 Pak rokok gandum jaya, 5 bungkus rokok sampurna kecil, 17 bungkus rokok matra, 3 bungkus rokok Dunhil putih, 5 bungkus Dunhil hitam, 1 pak rokok surya 12, 3 bungkus rokok surya 16, 5 bungkus rokok Clasmild, 5 bungkus rokok jenis hitsmil, 5

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok magnum, 5 bungkus rokok panamas, 3 bungkus rokok gandum hitam, 6 bungkus rokok gandum filter, 10 liter minyak pertamax, dan 5 liter minyak bensin.

- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut alah seluruhnya milik saksi dan juga suami saksi yaitu Hamzar Suyuti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di warung tersebut akan tetapi gembok pintu warung dalam keadaan rusak.
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut warung milik saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tergembok.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat keadaan warung tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi yaitu Hamzar Sayuti kalau ditafsir dengan uang ialah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 04.30 Wib pada saat suami saksi tersebut mau membuka warung tersebut pintu sudah dalam keadaan rusak dan gemboknya sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi diberitahu oleh suami saksi tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik warung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **NOVIANTO Bin BUSTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di salah satu warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut ialah berbagai jenis rokok dan ada minyak bensin sebanyak 5 liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung yang telah saksi curi rokok dan minyaknya tersebut.
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian ialah merusak gembok warung dan masuk kedalam warung dan mengambil rokok dan minyak sedangkan Terdakwa dan Erik berperan mengecek warung sebelum

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian serta juga mengantar dan menunjukan warung yang akan dicuri tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pencurian warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur tersebut dengan cara membuka dan merusak pintu belakang warung kemudian saksi masuk dan mengambil berbagai jenis rokok dan minyak sedangkan Terdakwa dan Erik mengantar saksi ke warung tersebut pada saat akan melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menggunakan alat pada saat melakukan pencurian yaitu menggunakan 1 (satu) buah tang warna silver untuk membuka gembok warung dan pada saat saksi diantar Terdakwa dan Erik menggunakan Motor CB 150R milik Erik.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi melakukan pencurian rokok dan minyak di warung tersebut.
- Bahwa rokok yang telah saksi suri sebagian ada yang tercecce dan ada juga yang sudah saksi, Terdakwa, dan erik gunakan sehari-hari dan untuk minyak juga sudah saksi isikan ke motornya.
- Bahwa saksi melakukan pencurian rokok dan minyak di warung tersebut penerangannya gelap karena lampu di warung tersebut pada saat itu mati.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi diantar oleh terdakwa dan erik ke Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur lalu sekira pukul 01.00 Wib dini hari untuk membongkar warung menggunakan 1 (satu) buah tang dan setelah itu saksi masuk kedalam warung dan mengambil berbagai jenis rokok serta minyak bensin sebanyak 5 liter selanjutnya setelah melakukan pencurian, saksi menyembunyikan hasil curiannya di Jembatan Desa Parda Suka kemudia karena saksi merasa tidak dijemput oleh teman saksi tadi selanjutnya saksi berjalan mencari motor untuk saksi gunakan pergi dari tempat tersebut dan segera kembali ke tempat saksi setelah itu saksi melihat ada garasi di Desa Parda Suka selanjutnya pintu dekat garasi saksi rusak dan mengambil motor Revo Absolut yang mana kuncinya ada pada motor tersebut dan saksi langsung membawa motor tersebut dan juga menjemput barang-barang hasil curian di warung. Setelah itu saksi langsung pergi dengan motor Revo Absolut yang saksi curi dengan hasil curian di warung tersebut dan untuk rokok yang saksi curi tersebut sudah saksi gunakan sehari-hari dan ada juga yang tercecce serta minyak juga sudah saksi isikan ke motornya.

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik warung pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari disalah satu warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu berbagai jenis rokok dan minyak bensin sebanyak 5 liter.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan Novianto.
- Bahwa terdakwa dan juga novianto melakukan pencurian warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur tersebut dengan cara terdakwa dan Erik mengantarkan dan menunjukkan kepada Novianto warung mana yang harus dicuri setelah itu Novianto membuka dan merusak pintu belakang warung kemudian mengambil berbagai jenis rokok dan minya.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Novianto bahwa alat yang digunakan oleh Novianto untuk membongkar pintu warung dengan menggunakan tang sedangkan pada saat terdakwa dan erik mengantar Novianto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R milik Erik.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian ialah Novianto.
- Bahwa terdakwa dan Erik hanya bertugas mengantar dan menunjukan tempat warung yang akan dicuri oleh Novianto setelah itu terdakwa dan Erik meninggalkan Novianto sendirian.
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat terdakwa dan Novianto melakukan pencurian rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.
- Bahwa rokok yang telah terdakwa dan Novianto curi sebagian ada yang tercecer dan ada juga yang sudah Terdakwa dan Novianto gunakan sehari-hari dan nuntuk minyak juga sudah diisikan ke motor Novianto.
- Bahwa penerangan pada saat terdakwa dan Novianto melakukan pencurian rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur ialah Gelap karena lampu diwarung tersebut pada saat itu mati.

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Erik mengantarkan Novianto ke warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur yang sebelumnya sudah diintai selajutnya sekira pukul 01.00 Wib dini hari pada saat Novianto akan membongkar warung dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dan setelah itu Novianto masuk ke dalam warung, terdakwa dan Erik langsung pergi meninggalkan Novianto setelah beberapa jam kemudian Novianto menemui terdakwa dan Erik dengan membawa berbagai jenis rokok dan minyak sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) unit motor Revo Absolute warna silver yang mana Novianto cerita bahwa motor tersebut juga curian dan setelahnya rokok tersebut mereka gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Istimewa, 1 (satu) bungkus rokok Panamas, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Djaja, 3 (tiga) bungkus rokok Apache tersebut yang merupakan sisa rokok yang terdakwa curi di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Hitam;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Djaja;
- 1 (satu) bungkus Rokok Panamas;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari disalah satu warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu berbagai jenis rokok dan minyak bensin sebanyak 5 liter.
- Bahwa terdakwa mengambil barang Bersama dengan Novianto.

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan juga novianto mengambil barang warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur tersebut dengan cara terdakwa dan Erik mengantarkan dan menunjukkan kepada Novianto warung mana yang harus dicuri setelah itu Novianto membuka dan merusak pintu belakang warung kemudian mengambil berbagai jenis rokok dan minyak.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Novianto bahwa alat yang digunakan oleh Novianto untuk membongkar pintu warung dengan menggunakan tang sedangkan pada saat terdakwa dan erik mengantar Novianto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R milik Erik.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang ialah Novianto.
- Bahwa terdakwa dan Erik hanya bertugas mengantar dan menunjukan tempat warung yang akan dicuri oleh Novianto setelah itu terdakwa dan Erik meninggalkan Novianto sendirian.
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat terdakwa dan Novianto mengambil barang rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.
- Bahwa rokok yang telah terdakwa dan Novianto curi sebagian ada yang tercecer dan ada juga yang sudah Terdakwa dan Novianto gunakan sehari-hari dan nuntuk minyak juga sudah diisikan ke motor Novianto.
- Bahwa penerangan pada saat terdakwa dan Novianto mengambil barang rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur ialah Gelap karena lampu diwarung tersebut pada saat itu mati.
- Bahwa pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Erik mengantarkan Novianto ke warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur yang sebelumnya sudah diintai selajutnya sekira pukul 01.00 Wib dini hari pada saat Novianto akan membongkar warung dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dan setelah itu Novianto masuk ke dalam warung, terdakwa dan erik langsung pergi meninggalkan Novianto setelah beberapa jam kemudian Novianto menemui terdakwa dan Erik dengan membawa berbagai jenis rokok dan minyak sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) unit motor Revo Absolute warna silver yang mana Novianto cerita bahwa motor tersebut juga curian dan setelahnya rokok tersebut mereka gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung pada saat mengambil barang.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Istimewa, 1 (satu) bungkus rokok Panamas, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Djaja, 3 (tiga) bungkus rokok Apache tersebut yang

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa rokok yang terdakwa curi di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **DANDI OKTA WAHYUDI Bin MALHADI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jumat sekira pukul 01.30 wib disalah satu Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa melakukan mengambil barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari disalah satu warung Desa Parada Suka Kec Maje Kab Kaur.

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa curi yaitu berbagai jenis rokok dan minyak bensin sebanyak 5 liter

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang Bersama dengan Novianto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa membawa berbagai jenis rokok dan minyak sebanyak 5 (lima) liter *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* Saksi NESTA bukan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa melakukan mengambil barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari disalah satu warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa curi yaitu berbagai jenis rokok dan minyak bensin sebanyak 5 liter

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang Bersama dengan Novianto.

Menimbang, bahwa terdakwa dan juga novianto mengambil barang warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur tersebut dengan cara terdakwa dan Erik mengantarkan dan menunjukkan kepada Novianto warung mana yang harus dicuri setelah itu Novianto membuka dan merusak pintu belakang warung kemudian mengambil berbagai jenis rokok dan minya.

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita dari Novianto bahwa alat yang digunakan oleh Novianto untuk membongkar pintu warung dengan menggunakan tang sedangkan pada saat terdakwa dan erik mengantar Novianto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R milik Erik.

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang ialah Novianto.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Erik hanya bertugas mengantar dan menunjukan tempat warung yang akan dicuri oleh Novianto setelah itu terdakwa dan Erik meninggalkan Novianto sendirian.

Menimbang, bahwa tidak ada yang melihat pada saat terdakwa dan Novianto mengambil barang rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rokok yang telah terdakwa dan Novianto curi sebagian ada yang tercecer dan ada juga yang sudah Terdakwa dan Novianto gunakan sehari-hari dan nuntuk minyak juga sudah diisikan ke motor Novianto.

Menimbang, bahwa penerangan pada saat terdakwa dan Novianto mengambil barang rokok dan minyak di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur ialah Gelap karena lampu diwarung tersebut pada saat itu mati.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Erik mengantarkan Novianto ke warung di Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur yang sebelumnya sudah diintai selajutnya sekira pukul 01.00 Wib dini hari pada saat Novianto akan membongkar warung dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dan setelah itu Novianto masuk ke dalam warung, terdakwa dan erik langsung pergi meninggalkan Novianto setelah beberapa jam kemudian Novianto menemui terdakwa dan Erik dengan membawa berbagai jenis rokok dan minyak sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) unit motor Revo Absolute warna silver yang mana Novianto cerita bahwa motor tersebut juga curian dan setelahnya rokok tersebut mereka gunakan untuk sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung pada saat mengambil barang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Istimewa, 1 (satu) bungkus rokok Panamas, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Djaja, 3 (tiga) bungkus rokok Apache tersebut yang merupakan sisa rokok yang terdakwa curi di warung Desa Parda Suka Kec Maje Kab Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang Bersama dengan Novianto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membongkar warung dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dan setelah itu Novianto masuk ke dalam warung, terdakwa dan erik langsung pergi meninggalkan Novianto setelah beberapa jam kemudian Novianto menemui terdakwa dan Erik dengan membawa berbagai jenis rokok dan minyak sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) unit motor Revo Absolute warna silver yang mana Novianto cerita bahwa motor tersebut juga curian dan setelahnya rokok tersebut mereka gunakan untuk sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Hitam, 3 (tiga) bungkus Rokok Apache, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Djaja, 1 (satu) bungkus Rokok Panamas, 1 (satu)

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Djarum dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang Dipergunakan dalam berkas perkara An. NOVIANTO Bin BUSTAMI

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NESTA mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI OKTA WAHYUDI Bin MALHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Hitam;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Apache;
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Djaja;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Panamas;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Djarum;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. NOVIANTO Bin BUSTAMI

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)